

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
- 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- 7. Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kendal.

BAB II ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.097.588.450,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang digunakan untuk :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 497.588.450,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 4

Belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipergunakan untuk :

a.	Gaji Pokok	Rp	236.850.750,00
b.	Tunjangan Keluarga	Rp	33.259.200,00
c.	Tunjangan Jabatan	Rp	187.083.000,00
d.	Tunjangan Beras	Rp	15.000.000,00
e.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	15.375.000,00
f.	Pembulatan Gaji	Rp	20.500,00
g.	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	5.000.000,00
h.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.000.000,00
	Jumlah	Rp	497.588.450,00

Pasal 5

Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk koordinasi, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
- b. Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat;
- c. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk Koordinasi, Pengamanan dan Kegiatan Khusus lainnya; dan
- d. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat.

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c meliputi :

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;
- b. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- c. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, kegiatan kunjungan Bupati/Wakil Bupati ke masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk acara pernikahan, khitanan, lelayu, menengok orang sakit, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, kebangsaan keagamaan, penguatan rasa dan kesatuan, pemberian tanda kasih dan apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana dan konflik sosial masyarakat Daerah.

Pasal 8

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b;
- b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d.

Pasal 9

Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk Koordinaasi, Pengamanan, dan Kegiatan Khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan; dan
- b. untuk biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 10

Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya, dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepupuh juta rupiah) perbulan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS):
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara Pengeluaran;atau
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 12

- (1) Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi:
 - a. peralatan rumah tangga;
 - b. kebutuhan bahan pokok:
 - c. lauk pauk;
 - d. makanan ringan;
 - e. minum; dan
 - f. bumbu dapur.

Pasal 13

(1) Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan pada Anggaran Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

(2) Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketetntuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 15 Januari 2020 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 15 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 8